

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2016) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012) adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang

dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2012:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu :

- a. Peran sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

- b. Peran sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya, diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
- c. Peran sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan syahbandar, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang syahbandar.

2.2. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2.3. Pengertian Manajemen Keselamatan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2012, Manajemen Keselamatan adalah Manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di kapal.

 DOKUMEN PENYESUAIAN MANAJEMEN KESELAMATAN DOCUMENT OF COMPLIANCE PK. 401/537/DOC/DK-18 No.		
<p>Diterbitkan berdasarkan ketentuan KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974, sebagaimana telah diamandemen <i>Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended</i></p> <p>berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA <i>under the authority of the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</i></p> <p>oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT <i>by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION</i></p>		
NAMA PERUSAHAAN <i>Company Name</i>	ALAMAT PERUSAHAAN <i>Company Address</i>	NOMOR IDENTIFIKASI PERUSAHAAN <i>Company Identification Number</i>
PT BAHARI GLOBAL MANDIRI	JL. PULAU KOMODO NO. 27 DPS DUSUN BANJAR KELURAHAN DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR BALI	
<p>DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan telah diaudit dan memenuhi ketentuan Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (ISM Code), untuk tipe kapal tersebut di bawah ini (coret yang tidak perlu). <i>THIS IS TO CERTIFY THAT the Safety Management System of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), for the types of ships listed below (deleted as appropriate).</i></p> <p>Kapal penumpang <i>Passenger Ship</i></p> <p>Kapal-penumpang-dengan-kecepatan-tinggi <i>Passenger-high-speed-craft</i></p> <p>Kapal-barang-dengan-kecepatan-tinggi <i>Cargo-high-speed-craft</i></p> <p>Kapal-pengangkut-muatan-surah <i>Bulk-carrier</i></p> <p>Kapal-tangki-minyak <i>Oil-tanker</i></p> <p>Kapal-tangki-pengangkut-bahan-himia <i>Chemical-tanker</i></p> <p>Kapal-tangki-pengangkut-gas <i>Gas-carrier</i></p> <p>Unit-pengoberan-lepas-pantai-berpindah <i>Mobile-offshore-derrick-unit</i></p> <p>Kapal-barang-lainnya <i>Other-cargo-ship</i></p>		
Dokumen ini berlaku sampai dengan <i>This Document of Compliance is valid until</i>	18 JULI 2022 <i>JULY 18th, 2022</i>	dengan kewajiban dilaksanakan verifikasi berkala. <i>subject to periodical verification.</i>
Tanggal verifikasi terakhir yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat : <i>Completion date of the verification on which this certificate is based</i>	19 JULI 2017. <i>JULY 19th, 2017.</i>	
Diterbitkan di JAKARTA <i>Issued at</i>	Tanggal <i>Date of issue</i>	10 JANUARI 2018 <i>JANUARY 10th, 2018</i>
PUP.NO.820180117775862	A.n. MENTERI PERHUBUNGAN O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN U.b. KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN	

Gambar 2.1 Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) PT. Bahari Global Mandiri

Sumber : Dokumen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bena

Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal akan diberi sertifikat oleh Syahbandar. Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal yaitu berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) untuk kapal.



SERTIFIKAT MANAJEMEN KESELAMATAN
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE
PK.401/503/SMC/DX-18
No.

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974,
sebagaimana telah diamandemen
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
under the authority of the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
BALI DREAM 2 eks CABRAL	YB 5504	BENOA	40	-----
Tipe Kapal* <i>Type of Ship*</i>	Nama dan Alamat Perusahaan <i>Name and Address of Company</i>		Nomor Identifikasi Perusahaan <i>Company Identification Number</i>	
KAPAL PENUMPANG <i>(PASSENGER SHIP)</i>	PT BAHARI GLOBAL MANDIRI JL. PULAU KOMODO NO. 27 DPS DUSUN BANJAR KELURAHAN DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR BALI		-----	

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA Sistem Manajemen Keselamatan Kapal telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (*ISM Code*), melengkapi verifikasi yang menyatakan bahwa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Perusahaan dapat dipergunakan untuk tipe kapal ini.
THIS IS TO CERTIFY THAT the Safety Management System of the Ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), following verification that the Document of Compliance for the company is applicable to this type of ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 18 JULY 2022 dengan kewajiban dilaksanakan
This Safety Management Certificate is valid until JULY 18th, 2022 subject to periodical verification
verifikasi berkala dan mengikuti masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan,
and the Document of Compliance remaining valid.

Tanggal verifikasi terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat : 19 JULI 2017.
Completion date of the verification on which this certificate is based : JULY 19th, 2017.

Diterbitkan di JAKARTA Tanggal 10 JANUARI 2018
Issued at Date of issue JANUARY 10th, 2018
PUP. NO. 820180115513256

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF SHIPPING AND SEAFARERS
U.b.
For
KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PELINDUNG LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Capt. REDUL ROCHMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651031 199709 1 001

Gambar 2.2 Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*)
KM. BALI DREAM 2 eks CABRAL

Sumber : Dokumen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa

2.4. Pengertian Kapal

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan rutennya, kapal dibagi menjadi Tramper dan Liner. Tramper adalah rute kapal dengan tujuan yang tidak tetap, sedangkan Liner adalah rute kapal dengan tujuan yang tetap. Adapun berdasarkan jenisnya secara keseluruhan, kapal dibagi menjadi :

- a. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :
 - 1) Kapal Motor.
 - 2) Kapal Uap.
 - 3) Kapal tenaga matahari.
 - 4) Kapal tenaga nuklir.
- b. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar.
- c. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
- d. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kriteria tertentu.
- e. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
- f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak

berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai.

Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal yaitu :

- 1) Kapal barang (*Cargo Vessel*)
adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing.
- 2) Kapal barang penumpang
adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.
- 3) Kapal penumpang (*Passenger Vessel*)
adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

2.5. Pengertian Pencegahan Pencemaran

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2005, Pencegahan Pencemaran merupakan upaya yang diambil oleh nakhoda atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan. Kapal dengan jenis tertentu dan tonase kotor tertentu harus memenuhi ketentuan ISM Code dan Konvensi lainnya terkait dengan keselamatan serta pencegahan pencemaran, serta peraturan perundangan nasional seperti Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Sumber – sumber pencemaran menurut MARPOL 73/78 sesuai dengan Annex yang terdapat dalam MARPOL 73/78 adalah sebagai berikut :

- a. Annex I : Pencemaran yang disebabkan oleh minyak
- b. Annex II : Pencemaran yang disebabkan zat cair beracun
- c. Annex III : Pencemaran yang disebabkan oleh zat beracun dalam kemasan
- d. Annex IV : Pencemaran oleh kotoran (tinja)
- e. Annex V : Pencemaran oleh sampah

f. Annex VI : Pencemaran oleh udara

Dari yang kita ketahui, bila terjadi pencemaran di laut maka akan menimbulkan dampak bagi kehidupan disekitarnya. Dampak dari pencemaran minyak ada dua yaitu dampak pencemaran jangka pendek dan jangka panjang. Sampai saat ini pengaruh dari jangka panjang belum dapat diketahui secara jelas tetapi untuk dampak jangka pendek dapat kita lihat dengan adanya pengaruh secara langsung seperti banyak ikan yang mati dan burung – burung laut yang mati. Maka dari itu pencegahan pencemaran sangatlah penting untuk diperhatikan oleh para awak kapal agar terhindar dari tumpahan minyak maupun bahan cair beracun yang dapat merusak ekosistem laut.

2.6. Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) upaya dapat diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Menurut Wahyu Baskoro (2005 : 902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah.

2.7. Pengertian Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal merupakan satu kesatuan sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan dan mempertahankan

terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yang terkait dengan manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran.

2.8. Aturan Yang Mengatur Kesyahbandaran

Menyadari akan pentingnya peran syahbandar mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang-undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dan wewenang syahbandar dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan-perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi kesyahbandaran, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, maka ada beberapa peraturan lainnya juga yang mengatur mengenai kesyahbandaran, antara lain :

1. Redden Reglement 1925 pasal 2 tentang peraturan Bandar
2. Undang-Undang Pelayaran 1936 stb 700 tentang pengaturan pelabuhan dan pelayaran di Indonesia, pasal 6 syahbandar disebut sebagai haven mesteer
3. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
4. UNCLOS 1982, article 218 pemaksaan pentaatan oleh Negara pelabuhan, oleh pakar hukum disebut syahbandar atau disebut harbour master
5. Pembinaan kepelabuhan dilaksanakan oleh administrator dan kepala pelabuhan sesuai PP Nomor 23 tahun 1983
6. Peraturan pemerintah nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhan dan fungsi pengusahaan diatur dalam pengaturan umum I-IV
7. Inpres 4 tahun 1985
8. Peraturan pemerintah No 56, 57, 58, dan 59 tahun 1991

Ini merupakan pengaturan-pengaturan hukum yang mengatur tentang kesyahbandaran dalam hal tugas dan fungsinya di pelabuhan.